



EDUKASI KESADARAN PAJAK BAGI MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA MELALUI ROLE PLAYING

Tax Awareness Education for Students as Citizens Through Role Playing

Maria Yosepin Endah Listyowati^{1*}, Muhammad Achwan¹, Suyani¹, Lilik Prihatin¹, Mai Puspadya Bilyastuti², Rijono Eko Muhariyanto², Fajar Bayu Widodo³, Mahardika Danam Yusuf Firmansyah³, Sarengat¹

¹Program Studi Hukum Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo, ²Program Studi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo, ³Program Studi Manajemen Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo

Jalan Pacar No.03 Tonatan Ponorogo

*Alamat korespondensi: maria.listyowati@unmer.ac.id

(Tanggal Submission: 18 Juni 2024, Tanggal Accepted : 15 Agustus 2025)



Kata Kunci :

Pajak, Manfaat Pajak, Role playing, Kesadaran Pajak

Abstrak :

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh setiap orang pribadi atau badan dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, untuk digunakan dalam pembiayaan berbagai kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengetahuan serta pemahaman mengenai tujuan dan manfaat pajak sangat penting dimiliki bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah pembangunan negara di masa depan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi perpajakan tidak hanya melalui teori saja namun dengan pendekatan project based learning yang menggunakan teknik role playing berbasis problem solving yang merupakan salah satu bentuk pembelajaran di perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan peserta sebanyak 51 mahasiswa semester 2 yang menempuh mata kuliah dasar umum Pendidikan Kewarganegaraan II dari berbagai program studi, yaitu Hukum, Manajemen, dan Administrasi Publik di PSDKU Ponorogo Universitas Merdeka Malang yang secara aktif berpartisipasi. Dalam penerapan pembelajaran kesadaran pajak di perguruan tinggi dengan metode diskusi kelompok dan role playing merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini. Melalui diskusi kelompok, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, serta memahami berbagai sudut pandang terkait kewajiban perpajakan. Sedangkan model role playing

mampu memberikan pengalaman nyata yang mendorong mahasiswa untuk bersikap aktif, bertanggung jawab, dan memahami peran masing-masing dalam sistem perpajakan. Sehingga kombinasi kedua metode ini turut membentuk karakter mahasiswa yang sadar hukum, disiplin, serta memiliki tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Integrasi materi pajak dan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis problem solving sebagai sosialisasi yang mendorong mahasiswa dalam kepatuhan pajak untuk memperkuat ekonomi negara.

Key word :

Tax, Tax Benefits, Role playing, Tax Awareness

Abstract :

Tax is a mandatory contribution that must be paid to the state by every individual or entity and is mandatory based on the Law, without any direct compensation, to be used to finance various state interests for the greatest prosperity of the people. Therefore, knowledge and understanding of the objectives and benefits of taxes are very important for all levels of society, including students as the next generation of the nation who will determine the direction of the country's development in the future. This community service activity aims to provide tax education not only through theory but with a project-based learning approach that uses problem-solving-based role-playing techniques which are one form of learning in higher education. The implementation of this activity involved 51 participants in the second semester who took the general basic course of Citizenship Education II from various study programs, namely Law, Management, and Public Administration at PSDKU Ponorogo, Merdeka University of Malang who actively participated. In the implementation of tax awareness learning in higher education with group discussion and role-playing methods is one of the effective strategies to instill the values of legal awareness from an early age. Through group discussions, students are trained to think critically, express opinions, and understand various points of view regarding tax obligations. Meanwhile, the role-playing model provides real-life experiences that encourage students to be active, responsible, and understand their respective roles in the tax system. Therefore, the combination of these two methods helps shape students' character, making them legally aware, disciplined, and socially responsible as citizens. The integration of tax materials and problem-solving-based Civics Education serves as a socialization tool that encourages students to comply with taxes to strengthen the national economy.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Listyowati, M. Y. E., Achwan, M., Suyani., Prihatin, L., Bilyastuti, M. P., Muharijanto, R. E., Widodo, F. B., Firmansyah, M. D. Y., & Sarengat. (2025). Edukasi Kesadaran Pajak Bagi Mahasiswa Sebagai Warga Negara Melalui Role Playing. *Jurnal Abdi Insani*, 12(8), 3865-3874. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i8.2659>

PENDAHULUAN

Capaian pembelajaran mengenai kesadaran pajak dapat diwujudkan lewat program pendidikan yang menekankan inklusi kesadaran pajak. Untuk memastikan inklusi ini berhasil, diperlukan model pembelajaran yang dirancang secara inklusif dan mudah dipahami, sehingga tujuan umum pendidikan perpajakan tercapai. Oleh karena itu, penting untuk menyusun materi yang secara khusus mengajarkan kesadaran pajak dalam lingkungan sekitar. Langkah awal dapat dimulai di perguruan



tinggi, dengan mengintegrasikan isu kesadaran pajak ke dalam kurikulum. Materi inklusi kesadaran pajak kemudian bisa disampaikan melalui pemecahan studi kasus, aksi peran, ataupun proyek belajar yang interaktif, kreatif dan inovatif (Triandani et al., 2023).

Pandangan otoritas pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak kini mengalami pergeseran. Dahulu Wajib Pajak hanya diperlakukan sebagai “objek” semata, namun secara bertahap berubah menjadi “subjek” yang wajib dibina dan diberikan arahan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh. Pendampingan dan arahan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberi edukasi kepada mahasiswa sekaligus menjalin kerja sama aktif bersama mereka (Fahmi et al., 2024).

Penerapan pembelajaran kesadaran pajak di perguruan tinggi dengan diskusi kelompok untuk mendorong mahasiswa untuk aktif, berpikir kritis dan tanggung jawab dalam proses belajar melalui interaktivitas aksi peran (role playing) oleh mahasiswa. Penggabungan materi pajak dengan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara holistik integral dengan situasi nyata dalam kesatuan utuh berbasis pemecahan masalah (problem solving) (Ali & Hadi, 2020).

Edukasi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk aktif dan membangun pengetahuan (epistemological approaches) lewat transformasi pengalaman khususnya dalam hal peningkatan kesadaran perpajakan (Sukowidyanti, Nurlaily, & Aini, 2019). Agar pajak benar-benar menjadi kesadaran kolektif, berbagai topik pembahasan dikaitkan dengan konsep kesadaran pajak. Kesadaran ini relevan di semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, hingga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda melalui jalur pendidikan pada saat ini. Langkah ini bertujuan membentuk kaum muda yang kreatif, berkarakter, dan memiliki kesadaran pajak yang kuat (Zega et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum, pajak adalah hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang, sehingga menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara dan negara memiliki wewenang memaksa dalam pelaksanaannya, serta pengelolaan dana pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah.

Rendahnya kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat sering kali menjadi penyebab utama hilangnya potensi penerimaan pajak yang disebabkan:

1. Ketidapatuhan terhadap Undang-Undang perpajakan.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Adanya sebagian masyarakat yang baru hanya sekedar mencoba membayar pajak tanpa adanya keseriusan.
4. Belum terbentuknya budaya membayar pajak di kalangan publik, bahkan lebih banyak yang merasa takut tak memiliki SIM daripada tak memiliki NPWP.
5. Kurangnya pemahaman di daerah-daerah tentang penggunaan dana pajak di Indonesia.
6. Adanya fasilitas bebas pajak di beberapa negara lain yang memengaruhi sikap masyarakat.
7. Kesulitan dalam proses pelaporan dan administrasi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak yang menjadi memegang peranan utama dalam sistem perpajakan modern, menentukan sejauh mana seorang wajib pajak bersedia melapor dan menyetorkan pajaknya kepada negara suatu hal yang krusial untuk mendanai berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran pajak sendiri tercermin dari niat, komitmen, dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang terlihat dari pemahaman mereka terhadap fungsi pajak serta kesungguhan dalam proses pelaporan dan pembayaran (Pawama et al., 2021). Kesadaran wajib pajak (*Tax consciousness*) terwujud ketika seseorang bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran, semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan aturan pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini menjadikan pendorong

internal yang memungkinkan individu memahami suatu realitas untuk memilih sikap atau tindakan yang tepat terhadapnya. Karena perilaku manusia dapat dipahami sebagai rangkaian reaksi dimulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks (Judijanto, 2024).

Sebagai dasar dalam UUD 1945 Pasal 23A disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini untuk mewujudkan keadilan sosial melalui layanan publik yang bisa dinikmati semua warga (Wahyudi, 2022). Pasal 1 ayat 1 pada UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti pendapat Soemitro Rochmat dalam buku Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara tanpa pajak, karena negara tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi vital seperti bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat melalui layanan publik dan program-program pemberdayaan ekonomi (Pamuji & Nasihuddin, 2020).

Sebagai timbal balik terhadap hak sebagai warga negara karena telah memberikan hak dan perlindungan kepada warga sehingga sebagai gantinya maka warga berkewajiban membayar pajak. Dan dana pajak oleh negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk berbagai sektor. Sehingga pajak menjadi salah satu upaya menjamin keberlanjutan negara dan menjalankan fungsi pemerintahan (Krisnapati, 2019).

Berlakunya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan undang-undang terbaru yang menggantikan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatukan beberapa reformasi perpajakan, termasuk tarif PPh dan PPN, pengenalan pajak karbon, dan program pengungkapan sukarela. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam perkembangannya juga mengalami perubahan dari manual ke digital, selain itu juga dilakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, serta meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pentingnya pajak.

Namun permasalahan yang muncul dikarenakan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak dari sebagian masyarakat, penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak besar, kesenjangan informasi dan literasi pajak di berbagai lapisan masyarakat serta kurangnya transparansi pengelolaan dana pajak, yang menimbulkan ketidakpercayaan mengakibatkan dampak yang berbeda-beda, dan memerlukan penanganan yang spesifik sesuai dengan jenis permasalahannya. **Pertama**, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat pajak dapat diatasi melalui penyuluhan dan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran perpajakan, serta menjelaskan peran penting pajak dalam mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, terhadap individu atau pihak yang dengan sengaja menghindari kewajiban membayar pajak, perlu diterapkan penegakan hukum yang tegas melalui pemberian sanksi (*punishment*), disertai penghargaan (*reward*) kepada mereka yang patuh dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Permasalahan yang **Kedua** adalah munculnya kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak dapat direspons dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara. Langkah ini harus didukung oleh pemberian sanksi tegas bagi petugas yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, guna mewujudkan lembaga perpajakan yang bersih dan profesional. **Ketiga**, adanya pihak-pihak yang secara sistematis memanfaatkan celah hukum untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menuntut adanya reformasi regulasi perpajakan yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas aparat pajak dalam mengidentifikasi dan menindak praktik manipulatif tersebut. Semua upaya ini perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan

yang kuat agar keadilan dan kepatuhan perpajakan dapat terwujud secara merata (Ariyanti & Mutiah, 2023).

Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran penuh akan pentingnya membayar pajak, maka kondisi ini harus tetap dijaga dan terus dikembangkan melalui berbagai strategi dan pendekatan yang tepat agar pelanggaran di bidang perpajakan dapat diminimalkan. Pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan mewujudkan pembangunan guna menjamin keberlanjutan dan kemajuan bersama karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara sehingga dalam pengelolaan yang transparan menjadi aspek penting untuk menopang pembangunan nasional mendukung pembiayaan pembangunan (Lailia et al., 2024).


Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan landasan teoritis yang menjelaskan perilaku individu dalam menaati peraturan, ketentuan, atau instruksi yang diberlakukan oleh otoritas tertentu (Indrati & Marceggiani, 2023). Dimana kepatuhan mencerminkan rasa nasionalisme yang merupakan bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban dari wajib pajak sebagai bagian dari warga negara atas kesediaannya untuk mengikuti norma atau kebijakan yang berlaku, baik karena kesadaran pribadi maupun dorongan dari sistem pengawasan atau sanksi yang menyertainya (Bahtiar & Tambunan, 2019). Teori ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, perpajakan, dan administrasi publik, untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai makna dan fungsi pajak mampu dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Cholily, 2023).

Pengabdian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang kesadaran pajak dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa di PDKU Ponorogo UNMER Malang, karena mereka yang akan menjadi penerus pembangunan serta tenaga kerja produktif bangsa. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi pajak mahasiswa, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan sikap taat hukum, serta mempersiapkan mereka menjadi wajib pajak yang patuh di masa depan. Selain itu, pemahaman ini mendukung program pemerintah dalam edukasi dan perluasan basis pajak, menjadi nilai tambah dalam dunia kerja dan kewirausahaan, serta mendorong penelitian dan inovasi di bidang perpajakan. Hal ini pengabdian berharap mahasiswa dapat menjadi generasi yang taat pajak, berintegritas, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan negara.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di Aula Universitas Merdeka Malang Universitas kampus Ponorogo diikuti oleh 51 mahasiswa semester 2 yang sedang menempuh mata kuliah dasar umum Pendidikan Kewarganegaraan II dari program studi Hukum, Manajemen, dan Administrasi Publik. Sebagai mata kuliah wajib yang memiliki muatan materi mengenai edukasi pajak, penggunaan teknik *role playing* berbasis *problem solving* melalui diskusi interaktif yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan permainan peran (*role playing*) dengan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan secara interaktif melalui diskusi kelompok mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan analisis dan komunikasi secara aktif serta memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan menyenangkan, guna mendukung terciptanya solusi nyata dan pemahaman kolektif atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian menggunakan alur yang disajikan dalam bentuk gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo dan diikuti oleh mahasiswa sebagai partisipan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. *Problem* yakni identifikasi masalah nyata.
2. *Role Play Scenario* merupakan cara mahasiswa dengan mengambil peran dalam situasi masalah.
3. *Group discusion* yaitu diskusi kelompok untuk analisis masalah dan peran.
4. *Solution problem* yaitu cara menyusun solusi kreatif.
5. *Evaluation* berupa penilaian dan refleksi hasil belajar.

Peserta kegiatan ini dibagi dalam 3 kelompok diskusi yang masing–masing kelompok beranggotakan mahasiswa gabungan dari 3 program studi secara acak untuk bermain peran (*role playing*) dan diskusi interatif antar kelompok, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1 . Partisipan dan kegiatan

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1	Hukum	10
2	Manajemen	29
3	Administrasi Publik	12
Jumlah partisipan		51

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di Aula Universitas Merdeka Malang Kampus Ponorogo, diawali dengan dikumpulkannya partisipan yang mengikuti diskusi interaktif ini yaitu mahasiswa program studi hukum, manajemen dan administrasi publik yang menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada semester 2 di PDKU Ponorogo UNMER Malang. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan II mengenai pemahaman tiap individu khususnya mahasiswa di era globalisasi, terhadap konsep pajak, manfaatnya, kewajiban sebagai wajib pajak, serta sejauh mana mereka memiliki kesadaran pajak.

Pelaksanaan kegiatan yang terbagi menjadi 3 kelompok dilangsungkan selama durasi 120 menit, bertempat di Aula PDKU Ponorogo UNMER Malang, dengan jumlah partisipan seperti yang tertera pada tabel 1.

Penjelasan kegiatan:

1. *Role Playing* (permainan peran) adalah kondisi dimana peserta memainkan peran tertentu (misalnya: guru, orang tua, tokoh masyarakat, aparat desa, dsb.) sesuai dengan skenario yang

menggambarkan suatu masalah nyata. Kemudian mereka harus bertindak dan merespons situasi seperti tokoh yang mereka perankan, sehingga terjadi simulasi kondisi sosial yang menyerupai kenyataan (Junaidah, 2022).

2. *Problem Solving* (pemecahan masalah) yaitu melalui skenario yang dimainkan harus memuat masalah yang kompleks dan nyata, sehingga peserta didorong untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan solusi berdasarkan sudut pandang peran masing-masing.
3. Diskusi Interaktif dilakukan setelah sesi *role playing*, peserta terlibat dalam diskusi terbuka untuk membahas dinamika yang terjadi selama permainan peran. Diskusi ini menjadi momen reflektif dan kolaboratif untuk menyusun solusi yang tepat serta mengevaluasi sikap dan tindakan tiap peran dengan didampingi dosen sebagai fasilitator yang membimbing agar diskusi tetap fokus, terbuka, dan kritis.

Tujuan dan Manfaat kegiatan adalah:

1. Meningkatkan empati dengan melihat masalah dari berbagai perspektif.
2. Melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah.
3. Mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan negosiasi.
4. Meningkatkan partisipasi aktif dan keberanian mengemukakan pendapat.



Gambar 2. Mahasiswa berperan sebagai guru yang memberikan edukasi pajak pada siswa



Gambar 3. Mahasiswa berperan sebagai petugas pajak memberikan edukasi pajak pada warga



Gambar 4. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok

Sebelum diadakan diskusi interaktif ini, mahasiswa telah mendapatkan materi kuliah mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat pajak, sehingga pada pelaksanaan kegiatan mereka sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai perpajakan. Tema diskusi yang diangkat adalah “Peran Pajak untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Indonesia.” Mahasiswa secara antusias terlibat dalam diskusi, yang menghasilkan berbagai pemahaman terhadap istilah “pajak”, serta mengungkapkan beragam pendapat, persepsi, dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Bahkan beberapa mahasiswa menyampaikan secara langsung mengenai manfaat diadakan edukasi pajak melalui role playing dan diskusi interaktif sangat membantu dalam memahami permasalahan pajak di masyarakat khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara yang wajib taat pajak.

Berbagai pandangan tersebut muncul karena beberapa faktor utama. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh definisi dan tujuan pemungutan pajak, sehingga timbul interpretasi yang keliru serta opini negatif terhadap sistem perpajakan. Kedua, adanya kecurigaan terhadap praktik-praktik penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu dalam proses pemungutan pajak, yang berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik. Ketiga, anggapan bahwa pajak merupakan beban semata, mendorong sebagian individu untuk mencari celah dalam menghindari kewajiban pajaknya. Isu-isu ini kemudian diangkat dan dianalisis dalam diskusi kelompok untuk dicari solusi secara kolaboratif.

Melalui pendekatan pembelajaran berbasis *problem solving*, mahasiswa diajak tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan aktual dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak di masyarakat. Diskusi ini juga menjadi sarana reflektif bagi mahasiswa untuk melihat kembali peran mereka sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam membayar pajak.

Sehingga dengan adanya edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara sistematis kepada mahasiswa, khususnya melalui integrasi materi perpajakan ke dalam kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat membentuk karakter dan perilaku yang sadar hukum, jujur, dan bertanggung jawab secara moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Sena & Najicha, 2023). Dalam jangka panjang, upaya ini merupakan investasi penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, seiring dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam pembangunan nasional, mahasiswa di PDKU Ponorogo UNMER Malang, melalui diskusi interaktif dengan metode role playing berbasis problem solving, mampu memahami konsep pajak dengan menjelaskan pengertian pajak secara benar, mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, menjelaskan manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, mampu menyebutkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan membayar pajak, memberikan contoh konkret kontribusi pajak terhadap pembangunan berkelanjutan serta mampu menjelaskan dampak tidak membayar pajak terhadap negara dan masyarakat. Melalui kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam konteks kehidupan bernegara. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana edukasi publik yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang turut menyosialisasikan pentingnya kepatuhan pajak kepada masyarakat luas sebagai bagian dari kontribusi aktif dalam memperkuat fondasi ekonomi negara.

Untuk meningkatkan efektivitas program serupa di masa depan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan materi atau modul pembelajaran berbasis studi kasus nyata yang terjadi di masyarakat dalam berbagai format interaktif, seperti video pendek.
2. Perlu disusun instrumen evaluasi berbasis kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan) serta dokumentasi kegiatan secara sistematis untuk dijadikan bahan refleksi dan pengembangan metode pembelajaran ke depannya.
3. Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah seperti Kantor Pajak untuk mendukung kegiatan berupa seminar, simulasi audit pajak, kunjungan lapangan, atau sosialisasi kebijakan pajak secara langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal pengabdian dengan judul: "EDUKASI KESADARAN PAJAK BAGI MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA MELALUI ROLE PLAYING". Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam jurnal ini, baik dari segi materi, susunan bahasa, maupun penulisan. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Merdeka Malang dan berharap agar jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk kajian pada penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Hadi, I. K. (2020). Edukasi Perpajakan Melalui Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 547. <https://doi.org/10.52626/jg.v3i3.104>.
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *adil: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3439>.
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 61–73.
- Cholily, H. V. (2023). Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 91–112. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743>

- Fahmi, A., Haniyah, R., & Wardana, A. B. (2024). Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 257. <https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1877>.
- Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 766–783. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413>.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>.
- Junaidah. (2022). Penerapan Metode Role Playing Dalam Proses Pembelajaran. *jurnal azkia : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v17i1.172>
- Krisnapati, B. (2019). Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif Di Indonesia. *Scientax*, 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.7>.
- Lailia, F., Hapsari, M. I., Namora, R. P., & Qoni'ah, S. M. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Potensial*, 3(2).
- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pajak* (1st ed.). Universitas Jenderal Soedirman Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press).
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada umkm di kota manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178.
- Sena, R. J. F., & Najicha, Fatma Ulfatun. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Warga Negara Indonesia di Era Modern. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–9.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)* (1st ed., Vol. 1). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Sukowidyanti, A. P., Nurlaily, F., & Aini, E. K. (2019). Pengembangan dan Pelatihan Perpajakan Games Edukasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Early Tax Payer. *Jipemas: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i1.1637>.
- Triandani, S., Zuhra, F., & Rustam, M. H. (2023). PENGARUH EDUKASI TERHADAP KESADARAN PAJAK SISWA SMK AL-IZHAR PEKANBARU: TAX GOES TO SCHOOL SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Tax Center*, 4(1), 53–68.
- Wahyudi. (2022). Membayar Pajak Sebagai Bentuk Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Wahyudi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 148–160. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.13>.
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda Dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi Dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(2), 11–22. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.36>.